



P U T U S A N

Nomor 141/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIAN FAHMI.
Tempat lahir : Praya, Lombok Tengah.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Oktober 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Bulayak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa RIAN FAHMI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor. 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 168/Pen.Pid/2021/PN Pya, tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 141/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 17 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pya. tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 38/Praya/09/2021 tanggal 14 September 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair:

-----Bahwa terdakwa RIAN FAHMI bersama dengan anak Muh. Riski Habiburahman, saksi saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan i dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Ahmad Rianto dan saksi Feri Nova Pratama (anggota opsnal Sat Narkoba Polres Loteng) mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah anak Muh. Riski Habiburahman sering dilakukan transaksi narkoba, sehingga saksi-saksi melakukan pemantauan ditempat yang dimaksud;

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No. 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 14.30 wita saksi-saksi masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap anak Muh. Riski Habiburahman yang ternyata didalam rumah juga ada terdakwa, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi, kemudian meminta bantuan dari saksi Suparman untuk menyaksikan penggeledahan badan dan tempat tinggal anak Muh. Riski Habiburahman;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang-barang terkait narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan antara lain ; 1 (satu) plastic transparan bekas poketan kosong, 1 (satu) buah pipet (Skop) dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dirangkai, dan dibelakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa, anak Muh. Riski Habiburahman, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa, anak Muh. Riski Habiburahman, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi mengakui 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dibeli dari saudara Onyoh (DPO) yang beralamat di Desa Beleka dengan cara patungan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas temuan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dilakukan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pegawai Obat Dan Makanan di Mataram, sedangkan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dipergunakan untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
 - Bahwa hasil uji laboratorium tersebut ditayangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0265.K, tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt selaku penguji dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, dengan hasil:
 - Metamfetamin Positif;
- Reaksi warna:
- Uji Marquis Positif;
 - Uji Simon Positif;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Mandeline Positif;
- GC-MS Positif;

Kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa, anak Muh. Riski Habiburahman, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi tidak sedang ketergantungan narkotika dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RIAN FAHMI bersama dengan anak Muh. Riski Habiburahman, saksi saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Ahmad Rianto dan saksi Feri Nova Pratama (anggota opsnal Sat Narkoba Polres Loteng) mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah anak Muh. Riski Habiburahman sering dilakukan transaksi narkotika, sehingga saksi-saksi melakukan pemantauan ditempat yang dimaksud;
- Kemudian pada pukul 14.30 wita saksi-saksi masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap anak Muh. Riski Habiburahman yang ternyata didalam rumah juga ada terdakwa, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi, kemudian meminta bantuan dari saksi

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No. 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman untuk menyaksikan pengeledahan badan dan tempat tinggal anak Muh. Riski Habiburahman;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang – barang terkait narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan antara lain ; 1 (satu) plastic transparan bekas paketan kosong, 1 (satu) buah pipet (Skop) dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dirangkai, dan dibelakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu, sehingga terdakwa, anak Muh. Riski Habiburahman, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa, anak Muh. Riski Habiburahman, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi mengakui 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dibeli dari saudara Onyoh (DPO) yang beralamat di Desa Beleka dengan cara patungan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas temuan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dilakukan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram, sedangkan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dipergunakan untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa hasil uji laboratorium tersebut ditaungakan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0265.K, tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt selaku penguji dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, dengan hasil:

- Metamfetamin Positif;

Reaksi warna:

- Uji Marquis Positif;
- Uji Simon Positif;
- Uji Mandeline Positif;
- GC-MS Positif;

Kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa, anak Muh. Riski Habiburrahman, saksi Supriadi dan saksi Muhammad Ashagil Syahbandi tidak sedang ketergantungan narkotika dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN FAHMI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpajak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIAN FAHMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi air 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dijadikan barang bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Praya;
 - 1(satu) buah bekas poket kosong;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop);
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No. 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusannya Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rian Fahmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Rian Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua nol gram), disisihkan seberat 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram) untuk uji laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) dijadikan barang bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) buah bekas poketan kosong;
- 1 (satu) buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya bahwa pada tanggal 4 November 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya bahwa pada tanggal 8 Nopember 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Nopember 2021 yang telah diterima oleh Panitra Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Nopember 2021 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita kepada Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya tertanggal 8 Nopember 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;
5. Surat Keterangan tertanggal 15 Nopember 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusannya Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 4 November 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding, pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak mencerminkan filosofi dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditinjau dari segi Preventif, Edukatif dan Represif. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Praya juga tidak memperhatikan ancaman pasal yang dibuktikan oleh majelis hakim, yang menyimpang dari ancaman minimum 4(empat) tahun;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan No. 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Rian Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar ***pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika***, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Jaksa Penuntut Umum dengan majelis hakim terhadap dakwaan yang terbukti dan perbedaan penjatuhan pidana antara tuntutan dengan yang dijatuhkan majelis hakim merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama menyimpang dari ancaman minimum 4(empat) tahun, Majelis Hakim tingkat banding mengutif kembali pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 25 s/d 26 sebagai berikut : *"Menimbang, bahwaSehingga patut diduga Narkotika tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk pemakaian satu kali pakai/satu hari dengan kadar pemakaian relatif kecil. Pengertian relatif kecil tentunya mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, pada saat tertangkap tangan ukuran pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk metamphetamin (sabu) sebesar 1 (satu) gram. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah termasuk kategori penyalah guna narkotika bagi diri sendiri (vide Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri, sehingga haruslah memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial, disamping itu Terdakwa tidak pula terlibat dalam peredaran gelap narkotika";*

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT MTR



"Menimbang, bahwa Pasal 183 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum". Namun, apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dan mengenai amar putusan Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar, dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No. 141/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Djoko Soetatmo, S.H. dan Sapawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta Rud Adolfina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. Djoko Soetatmo, S.H.

t.t.d.

2. Sapawi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

I Gede Mayun, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Rud Adolfina, S.H.

Mataram, Desember 2021

Untuk salinan resmi :

Plh. Panitera,

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

NIP.196312311986031040